



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 25/SK/K01-SA/2007

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA ADHOC
KEBIJAKAN DASAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Keputusan Senat Akademik No. 14/SK/K01-SA/2006 tanggal 3 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Panitia Adhoc Kebijakan Dasar Pembinaan Kemahasiswaan telah berakhir masa tugasnya tanggal 31 Oktober 2007;
- b bahwa mengingat volume pekerjaan yang harus diselesaikan maka perlu memperpanjang tugas Panitia Adhoc Kebijakan Dasar Pembinaan Kemahasiswaan;
- c bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 2 November 2007 telah menyetujui perpanjangan masa tugas Panitia Adhoc tersebut pada butir b;
- d bahwa sebagai tindak-lanjut butir c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara Bab.XVI;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Tahun 2005 Bab. XIV Pasal 151;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 23/SK/K01-SA/2002 tanggal tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memperpanjang masa tugas Panitia Adhoc Kebijakan Dasar Pembinaan Kemahasiswaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik No. 14/SK/K01-SA/2007 tanggal 3 Agustus 2007 sampai dengan 30 November 2007.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 November 2007
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Masing-masing yang bersangkutan.